

PT. BPRS lantabur Tebuireng adalah sebuah lembaga keuangan atau perbankan pertama di wilayah Jombang yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, diawali dengan keinginan untuk dapat menjalankan perekonomian secara Islam dan berusaha meningkatkan perekonomian umat di wilayah Jombang maka dengan diprakasari oleh pimpinan PP. Madrasatul Qur'an Tebuireng, Jombang dan masyarakat yang peduli terhadap perekonomian umat, maka dibentuklah Lembaga Keuangan yang bernama PT.BPRS Lantabur dengan izin pendirian berdasarkan keputusan MENKUMHAM No. C-7026.HT.2005 dan izin dari Bank Indonesia No.8/4/KEP.GBI/2006 tertanggal 01 Maret 2006.

[illegible]

PT. BPRS Lantabur Tebui reng dikelola secara profesional dan amanah karena pengelola mendapatkan pembekalan dan keilmuan yang cukup dengan aktif dalam mengikuti pelatihan yang diadakan Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan yang lainnya. Disamping itu juga sebagian besar karyawan dan pengelola PT. BPRS Lantabur adalah alumni PP. Madrasatul Qur'an Tebu Ireng.

Visi:

[illegible]

C. Job Description

1. Kepala Cabang

- a. Merumuskan dan mengusulkan kebijakan umum bank untuk masa yang akan datang kepada komisaris agar tercapai tujuan *kontinuitas* oprasional perusahaan.
- b. Menyusun dan mengusulkan rancangan anggaran perusahaan dan rancangan kerja untuk tahun buku yang baru kepada Dewan Komisaris.
- c. Mengajukan neraca dan perhitungan laba atau rugi tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya kepada komisaris untuk mendapatkan penilaian.
- d. Menyetujui pemindahan tangan saham-saham kepada pemilik baru yang ditunjuk dan dipilih oleh pemegang saham lama, setelah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar mengenai pemindahan tangan saham-saham.
- e. Mengadakan rapat umum pemegang saham minimal satu tahun sekali.
- f. Memberi persetujuan besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang harus dibayarkan kepada pegawai bank.

2. Marketing Funding

Tugas dan tanggung jawab Marketing Funding antara lain adalah:

- a. Memasarkan produk-produk bank kepada masyarakat yang tergolong potensial

- ### 3. *Marketing Lending*

- Mencari peluang-peluang nasabah yang potensial sebagai perolehan sumber dana maupun alokasi dana pembiayaan
- Melakukan pendekatan dengan calon nasabah yang potensial
- Membina dan menjaga hubungan baik dengan nasabah
- Memproses pengajuan pembiayaan dari calon debitur meliputi pemeriksaan kelengkapan data *survey* lapangan, analisa pembiayaan, serta persetujuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- e. Memberikan pembinaan dan pemantauan baik kepada kelancaran dan keamanan simpanan nasabah maupun setoran angsuran nasabah
- f. Memonitor setiap debitur yang menunggak maupun jatuh tempo
- g. Melakukan penagihan terhadap debitur yang bermasalah, mencari sumber permasalahan dan alternatif jalan keluarnya
- h. Melakukan penagihan terhadap debitur yang bermasalah, mencari sumber permasalahan dan alternatif jalan keluarnya

6. *Teller*

- Memberikan pelayanan penarikan atau penyetoran uang, cek/bilyet giro dari nasabah kepada bank secara tepat, cermat, lancar dan ramah
- Bersama-sama Manager Operasional membuka pintu Khasanah
- Meminta *cash teller* dari Manager Operasional setiap hari
- Memeriksa kelengkapan pengisian slip setoran yang diberikan nasabah
- Menghitung uang, cek, bilyet giro yang disetor dengan nominal yang tertera pada slip setoran

7. Customer Service

- a. Melayani setiap tamu atau nasabah yang bermaksud bertemu dengan staff atau pegawai secara baik dan Islam

memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah.

3) Tabungan haji dan umrah

Merupakan simpanan pihak ketiga PT. BPRS Lantabur yang hanya boleh diambil pada saat akan menunaikan ibadah Haji dan Umrah atau atas kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Akad yang digunakan adalah *wadi'ah yad al-amanah* yang berarti bank tidak dibenarkan memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang disimpan.

4) Tabungan qurban

Merupakan simpanan pihak ketiga PT. BPRS Lantabur yang dihimpun untuk ibadah qurban dengan penarikan dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah qurban atau atas kesepakatan antara bank dan nasabah. Akad yang digunakan adalah akad *waḍi'ah yad al-amanah* bank tidak dibenarkan memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang disimpan.

b. Deposito syari'ah

Deposito syariah adalah simpanan pihak ketiga yang hanya dapat diambil sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di depan. Deposito berjangka diperuntukkan bagi nasabah perorangan, perusahaan badan amal, organisasi sosial dan koperasi dan kepada deposan akan mendapat bagi hasil atas keuntungan setiap bulannya.

Nisbah Bagi Hasil Deposito.

Jangka Waktu	Nisbah %	
	Bank	Nasabah
1 bulan	60	40
3 bulan	60	40
6 bulan	55	45
12 bulan	50	50

2. Produk penyaluran dana (*lending*)

Menyalurkan dana merupakan salah satu aktivitas bank dalam rangka menjalankan fungsi bank yaitu sebagai penyalur dana masyarakat. Bentuk penyaluran dana PT. BPRS Lantabur Tebuireng adalah pembiayaan. Produk pembiayaan PT. BPRS Lantabur Tebuireng adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan *muḍārabah*

b. Pembiayaan *mushārah*

[illegible]

Merupakan pembiayaan dengan sistem sewa menyewa sesuai dengan ketentuan buku Kodifikasi Bank Indonesia

- 1) Akad yang digunakan adalah akad sewa menyewa
- 2) Bank selaku pemilik hak sewa dapat menyewakan kembali kepada nasabah dengan jasa sewa sesuai dengan kesepakatan
- 3) Pembiayaan yang dianjurkan untuk penyewahan Rumah, Ruko Dll

Merupakan pinjaman yang dianjurkan yang diberikan kepada nasabah untuk tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan Kodifikasi Bank Indonesia

- 1) Akad yang digunakan adalah akad Pinjaman dan oleh karena itu Bank tidak diperbolehkan mengambil margin kepada nasabah
- 2) Bank selaku pemberi pinjaman dapat mengenakan biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan kesepakatan
- 3) Pembiayaan yang diajarkan untuk *take over* pembiayaan, pinjaman kaum dhuafa, dll

e. *Ijārah* multijasa

Merupakan pembiayaan dengan system Penyewaan sesuai dengan ketentuan buku Kodifikasi Bank Indonesia

Ketentuan Umum:

- 1) Akad yang digunakan adalah sewa jasa atas suatu manfaat
- 2) Bank wajib melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagai tempat persewaan jasa yang dimaksud
- 3) Pembiayaan yang dianjurkan adalah biaya pendidikan dan Kesehatan.¹

E. Prosedur dan Latar Belakang Pembiayaan Multijasa

1. Tahap pendaftaran

Sebelum seseorang melakukan peminjaman terlebih dahulu nasabah menceritakan ingin melakukan pinjaman untuk kebutuhan apa kemudian pihak BPRS yang menentukan akad apa yang pantas untuk pembiayaan tersebut. Menurut ibu feriyanti bagaian oprasional adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah sebagai berikut:²

- Mengisi pengajuan formulir pembiayaan yang disediakan oleh bank
- Menyerahkan fotocopy KTP atau identitas pribadi lainnya
- Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- Menyerahkan fotocopy surat nikah
- Menyerahkan fotocopy jaminan, standar jaminan :

¹ Muhammad Musyafa' bagian *legal*, *Wawancara*, Mojokerto, 10 November 2014.

² Feriyanti bagaian Oprasional, *Wawancara*, Mojokerto, 10 November 2014.

Setelah *survey* lapangan terbukti dengan data-data pendukung yang ada. Data tersebut diserahkan kepada pihak marketing. Kemudian pihak marketing menyerahkan seluruh dokumen tersebut kepada pihak legal untuk mendapatkan deposisi lebih lanjut. Setelah mendapatkan persetujuan dari pihak legal akan permohonan pembiayaan tersebut, data-data tersebut diserahkan kembali kepada pihak marketing untuk diproses lebih lanjut.

Setelah adanya persetujuan dari pihak legal bagaian marketing sekali lagi memeriksa kebenaran dan kelengkapan syarat-syarat permohonan, dan setelah semua syarat benar pihak PT. BPRS meminta kreditur menandatangani dilembar perjanjian multijasa yang telah bermatrai.⁴

Alasan PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto mengeluarkan produk tersebut adalah:

Ibu Ruqoyyah adalah seorang nasabah di PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto.⁶ Dia membutuhkan dana untuk biaya suaminya yang sedang sakit, ibu Ruqoyyah datang ke PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto. Oleh pihak PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto ibu Ruqoyyah disuruh memilih ingin membawa suaminya kerumah sakit mana dan pihak PT. BPRS meminta ibu Ruqoyyah untuk menanyakan kepada pihak rumah sakit kira-kira perlu biaya berapa yang dibutuhkan dan meminta kwitansi sementara dari rumah sakit yang dituju. Kemudian ibu Ruqoyyah datang kembali di PT. BPRS untuk menunjukkan kwitansi pembayaran untuk syarat pengajuan hutang-piutang multijasa. Setelah menerima bukti-bukti pembayaran yang diperoleh dan kedua belah pihak sepakat. Setelah semua persyaratan lengkap maka pihak marketing PT. BPRS Lantabur Tebuireng akan melaksanakan uji kelayakan

⁶ Rugoyyah, *Wawancara*, Mojokerto, 20 November 2014

1. Jumlah pembiayaan : Rp.5.000.000.
2. Kesepakatan *ujrah* : Rp. 900.000
3. Jangka waktu : 1 tahun
4. Biaya administrasi : Rp. 50.000
5. Cara pembayaran : angsuran
6. Angsuran pokok : Rp. 417.000
7. Angsuran *ujrah* : Rp. 75.000
8. Cicilan perbulan : Rp. 492.000

Ibu Ani adalah seorang nasabah di PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto.⁷ Dia membutuhkan dana untuk biaya sekolah anaknya untuk masuk MI Al-Hidayah, ibu Ani datang ke PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto untuk meminjam uang untuk biaya anaknya sekolah. Oleh pihak PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto ibu Ani ditanyain apakah sudah mempunyai brosur biaya pendidikan dari sekolah yang dimaksud, jika sudah ada brosur rincian biaya pendidikan tersebut ibu Ani bisa menunjukkan brosur biaya pendidikan itu untuk syarat pengajuan hutang-piutang multijasa. Setelah menerima bukti-bukti pembayaran yang diperoleh dan kedua belah pihak sepakat. Setelah

⁷ Ani, *Wawancara*, Mojokerto, 24 November 2014

- [illegible]